

TATA GUNA LAHAN DALAM TINJAUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PENGELOLAANNYA SECARA ISLAMI

Aldrin Yusuf Firmansyah

Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, Jl. Gayana No. 50 Malang, Telp. 0341-551354,
Email: aldrinfirmansyah@yahoo.co.id

Abstract

Land use is still one of the key elements of urban design. It determines the basic two-dimensional plans on which three-dimensional spaces are created and functions are performed. Urban is also a fusion of architecture, economics, history, geography, politics and religion. These entire aspects turn a city into a complex formation. Islam as a holistic worldview for individual as well as social life contributes some directions for urban arrangements, such as land use policy and management. This paper is intended to explore some of Islamic contributions on the arrangement of land use policy and management, from philosophical level to operational level. The method used in this paper is the interpretative – historical research method, which means investigations into social – physical phenomena in the past, within a multifaceted context, with the aim of explaining those phenomena in a narrative form and holistic approach.

Tata guna lahan (land use) merupakan elemen penting dalam perancangan kota. Hal ini disebabkan meskipun keberadaannya berupa perencana-an dua dimensional, namun pada tahap selanjutnya bertindak sebagai penentu fungsi dan perwujudan kota secara tiga dimensional. Kota merupakan kesatuan dari berbagai bidang, yaitu arsitektur, ekonomi, sejarah, geografi, politik, dan agama. Keseluruhan aspek ini menjadikan kota sebuah bentuk yang kompleks. Islam sebagai pandangan hidup yang universal, baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial, berkontribusi dalam memberikan arah bagi penataan kota, termasuk dalam hal manajemen dan kebijakan tata guna lahan. Makalah ini ditujukan untuk memaparkan beberapa kontribusi Islam dalam pengaturan

manajemen dan kebijakan tata guna lahan, mulai dari tingkatan filosofis hingga tingkatan operasional. Metode yang digunakan adalah metode penelitian interpretatif – historis, yang menginvestigasi fenomena sosial – fisik di masa lalu, dalam konteks yang kompleks, dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut dalam bentuk yang naratif dan pendekatan yang holistik.

Key words: Islamic, land use, policy

Pendahuluan

Tata guna lahan (*land use*) merupakan elemen penting dalam perancangan kota mulai era primitif sampai dengan saat ini. Hal ini disebabkan meskipun keberadaannya berupa perencanaan dua dimensional, namun pada tahap selanjutnya bertindak sebagai penentu fungsi dan perwujudan kota secara tiga dimensional. Dalam perwujudan tersebut penetapan tata guna lahan akan berangkai dengan sirkulasi, kepadatan, sistem transportasi serta fungsi suatu area dalam lingkup kota maupun kaveling individual. Bahkan berkembangnya rencana tata guna lahan muncul dengan adanya dorongan untuk mencapai kesinambungan antara kebijakan dan rencana penggunaan lahan melalui penetapan fungsi yang paling tepat pada area tertentu (Shirvani, 1985: 8).


Konsep lahan haruslah tidak disamakan dengan konsep tanah. Dalam pengertian lahan, sudah termasuk lahan dengan segala sifat-sifatnya serta keadaan lingkungan sekitarnya (Nasution, 2005: 4). Sedangkan, tata guna lahan didefinisikan sebagai fungsi lahan yang ditentukan oleh kondisi alam maupun oleh campur tangan manusia, dan secara khusus sering merujuk pada pengelolaan lahan terhadap kebutuhan manusia (FAO, 1999: 6).

Tata guna lahan berguna untuk mengelompokkan lahan berdasarkan status dan penggunaan lahan, sebagai misal lahan pangan, lahan untuk kehutanan, cagar alam dan sebagainya. Istilah tersebut mencakup penggunaan lahan dalam lingkup perkotaan maupun pedesaan. Tata guna lahan secara otomatis mencakup konsep optimasi, evaluasi dan perencanaan lahan. Tata guna lahan berkaitan erat dengan kebijakan untuk perbaikan dan mempertahankan keberadaan suatu wilayah, efisiensi penataan dan keteraturan pengembangan dimasa depan. Dengan demikian dalam penentuan kebijakan atau pemaknaan tata guna lahan, sering dipengaruhi tata nilai masyarakat sebagai peleburan dari nilai sosial, budaya, ekonomi maupun agama.

Pola Pikir Pemaknaan Arsitektur sebagai Tata Nilai Masyarakat

Manusia pada hakikatnya dapat disebut sebagai makhluk bertata nilai.

Tata nilai itu sendiri memuat gagasan dan nilai-nilai sebagai hasil karya perilaku manusia, sehingga hal tersebut perlu diperhatikan sejak awal dalam mempelajari karya peradaban manusia. Karya arsitektur beserta komponennya, pada dasarnya merupakan pengejawantahan dalam bentuk fisik dari pola pikir masyarakatnya. Pola pikir yang terpancar sebagai khasanah tata nilai masyarakat dapat dijelaskan dalam Gambar berikut:



Gambar 1. Pola pikir pemaknaan arsitektur sebagai tata nilai masyarakat (Putrie, 2007)

Morfologi sebagai Alat Bantu Pemahaman Makna Artefak Kota

Susunan kota adalah pengorganisasian makna tertentu yang dikomunikasikan di dalam ruang melalui bentuk/geometri tertentu. Keceragaman dan keberagaman sebagai ungkapan perwujudan fisik yang terbentuk yaitu citra dalam arti identitas akan memberikan makna sebagai pembentuk citra suatu tempat (*place*) (Zahnd, 1999: 83). Hal ini dikarenakan perwujudan fisik spasial pada dasarnya merupakan produk kolektif perilaku budaya masyarakat serta pengaruh kekuasaan yang melatarbelakanginya. Karakteristik suatu tempat, dalam hal ini penggunaan suatu lingkungan binaan tertentu, bukan hanya sekedar mawadahi kegiatan fungsional secara statis, melainkan menyerap dan menghasilkan makna berbagai kekhasan suatu tempat, antara lain *setting* fisik bangunan, komposisi dan konfigurasi bangunan dengan ruang publik serta kehidupan masyarakat setempat. Oleh karenanya, untuk memahami hakikat kota secara utuh, perhatian perlu ditingkatkan tidak sekedar pada aspek tata guna lahan perkotaan (*city land use*) maupun masalah sistem prasarana perkotaan (*city urban infrastructure*) saja, tetapi juga makna dari sebuah kebudayaan yang diungkapkan melalui geometri kota. Geometri kota itu sendiri termuat dalam morfologi kota. Morfologi sebagai bagian dari ilmu perkotaan menekankan pada kualitas spasial figural dan konteks wujud pembentuk ruang yang dapat

dibaca melalui pola, hierarki dan hubungan ruang yang satu dengan lainnya (Ardian, 2007: 2).

Tinjauan Filosofis Tata Guna Lahan Islami

Shari'ah merupakan kaidah pokok dalam tata guna lahan Islami. Secara etimologi, *shari'ah* berasal dari bahasa Arab yang berarti cara atau jalan *Shari'ah* merujuk pada kerangka kerja hukum yang bertujuan tercapainya keselarasan kehidupan muslim secara pribadi/privat maupun publik. Sebagai dasar hukum adalah beberapa ayat yang tertuang dalam al Quran, yaitu (Llewellyn, 1983: 31):

Al Quran surat ke 44 (ad Dhukaan) ayat 38-39:

38. Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.

39. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Al Quran surat ke 6 (al An'aam) ayat 95:

95. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (Yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling?

Al Quran surat ke 67 (al Mulk) ayat 2:

2. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,

Berdasar ayat-ayat al Quran tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak satupun di alam semesta ini yang diciptakan dengan tanpa tujuan. Oleh karenanya *shari'ah* harus dipahami sebagai penjelas doktrin Islam dengan mempertimbangkan kebutuhan manusia maupun hukum.

Tinjauan Teoritis Tata Guna Lahan Islami

Shari'ah sebagai inspirasi dalam kehidupan umat Islam selanjutnya akan menuntun tata guna lahan secara Islami dalam tahap teoritis sebagai konsep *tafakul* atau dengan meminjam istilah biologi disebut sebagai *simbiosis mutualisme*, yaitu hubungan antara dua hal yang saling menguntungkan. Dalam tinjauan *tafakul* terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu (Llewellyn, 1983: 34):

Adanya keseimbangan antara produksi dan pelestarian (konservasi) disisi lainnya.

Konservasi lahan tidaklah bermaksud untuk tidak menggunakan lahan, tetapi memanfaatkan lahan semaksimal mungkin sehingga resiko terhadap kerusakan secara mikro berupa kerusakan lahan dan secara makro berupa pemanasan iklim secara global, erosi tanah maupun banjir dapat ditekan seminimal mungkin (Margules dan Persey 2000, dalam Nasution 2005).

Dalam tahapan perencanaan secara makro adalah dapat tercapai *islah*, yaitu penghargaan/privatisasi atas hak milik dan kemakmuran bersama. Aturan ini merupakan fondasi utama hukum Islam, sekaligus sebagai pelindung kebebasan individu. Dalam hal ini hak milik pribadi tidak dapat diganggu gugat meskipun oleh pihak penguasa, kecuali untuk kepentingan umum. Sedangkan dalam tinjauan mikro adalah dapat tercapainya *ihya'* atau *revitalisasi*, yaitu menghidupkan kembali fungsi dan tatanan bentuk lingkungan/kawasan yang mengalami degradasi kualitas dengan cara mengembalikan ataupun merubah struktur lingkungan yang telah ada.

Dalam tahap perancangan atau desain adalah tercapainya *tahsin al ard*, yaitu upaya penguatan dan memperindah hamparan bumi.

Konsep tata guna lahan yang telah dijabarkan tersebut wajib dilaksanakan oleh kaum muslim atas kepercayaan yang telah diberikan Allah SWT untuk mengelola bumi (*khilafah*). Oleh karenanya, guna mencapai keteraturan dalam kehidupan masyarakat, para ahli hukum Islam merumuskan prinsip-prinsip tertentu. Hukum Islam sendiri disarikan dari al Quran dan Sunnah oleh Imam Safi'I (wafat 819 M), Bukhari (wafat 870 M), dan Muslim (wafat 875 M). Referensi tersebut selanjutnya dikodifikasikan sebagai sistem hukum, seperti dilakukan oleh Isa bin Musa (996) dan Ibnu Rumi (1334) dengan mensarikan dan mengkodifikasi *akham* atau petunjuk umum bangunan. Hakim (1986) menganalisa prinsip-prinsip dibalik referensi ini dalam kaitan terhadap bentuk kota Islami. Ia membedakan antara jalan umum (*shari*) yang terbuka untuk semua orang dan *cul-de-sac* (*fina*) yang merupakan akses pada sekelompok kecil rumah yang dimiliki bersama (Broadbent 1990: 11-15). Ahli hukum Islam lainnya yang terlibat dalam penyusunan tata guna lahan Islami diantaranya adalah Malik Ibnu Anas, Abu Yusuf, Ibnu Qudamah dan Hakim. Keseluruhan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh ahli hukum Islam tersebut yaitu: (Llewellyn, 1983: 41).

1. Tidak dianjurkan untuk mengolah lahan yang masih alami, baik oleh perseorangan maupun oleh khalayak umum, jika hasilnya banyak membawa kerugian.
2. Pemilik lahan pertanian di dekat aliran air tidak diperkenankan memonopoli

- aliran air tersebut. Walaupun jumlah air dimungkinkan tidak mencukupi, maka lahan baru mendapat giliran pengairan setelah lahan lama terairi.
3. Pemilik lahan tidak dibenarkan menyedot air secara berlebihan untuk tujuan menurunkan permukaan air tanah/sumur ataupun mencemari sumber air di lahan tetangganya.
 4. Tidak diperkenankan menganiaya hewan dengan pemberian perawatan yang kurang (makan, minum dan naungan), termasuk pula membunuhnya dengan tujuan dan cara yang tidak legal. Prinsip ini berpengaruh terhadap desain perlindungan/pemagaran lahan habitat binatang untuk melindungi haknya dari perlakuan manusia.
 5. *Harm*, yaitu seseorang dianjurkan untuk memperhatikan atas hak perseorangan, sehingga dalam mengerjakan sesuatu seseorang tidak mengganggu orang lain. Pedoman yang diturunkan dari hal ini mencakup perhatian terhadap lokasi dalam kota untuk beraktivitas yang berkaitan dengan gangguan asap, bau, maupun suara.
 6. Saling ketergantungan (*interdependensi*), yaitu adanya saling ketergantungan antara penghuni kota terhadap struktur dan ekologi kota.
 7. Privasi, yaitu hak setiap keluarga untuk mendapat perlindungan terhadap gangguan suara, visual/pemandangan dan beragam privasi lainnya. Sifat khusus keluarga muslim adalah adanya pemisahan secara tegas antara pria dan wanita, serta larangan saling mengamati satu sama lain. Hal ini mempengaruhi posisi bukaan bangunan (pintu dan jendela) termasuk ketinggiannya di atas jalan, sehingga orang tidak dapat melihat ke dalam. Kesemuanya secara visualitas koridor jalan menjadikan adanya desain fasade secara tidak teratur.
 8. Perhatian terhadap penggunaan sebelumnya, yang bermakna penggunaan yang telah ada sebelumnya pada sebuah bangunan seperti posisi jendela dan pintu, mendapat hak yang perlu didahulukan dibanding penggunaan yang menyusul berikutnya.
 9. Perhatian terhadap ketinggian bangunan. Merupakan hak untuk membangun bangunan tinggi dan sebagainya, dengan tinggi tidak merugikan hak orang lain untuk mendapat udara dan sinar matahari.
 10. Hak pengosongan lebih dahulu (*pre-emption*), yaitu di dalam menjual properti/ kepemilikan seseorang, diupayakan untuk menjaga keadilan pengelolaan ekonomi lahan dengan cara menawarkan lebih dulu kaveling tetangganya yang belum laku.
 11. Tidak satupun jalan utama terhalangi oleh halangan permanen maupun

temporer. Masing-masing pemilik lahan mempunyai hak untuk menggunakan jalan secara langsung begitu keluar dari rumahnya.

Tinjauan Operasional Tata Guna Lahan Islami

Dalam hukum Islam semua tindakan termasuk keputusan perencanaan dan desain dievaluasi dengan mempertimbangkan kemanfaatan sosial (*masalih*) dan kerugiannya terhadap kehidupan sosial (*mafasid*). Hal ini meskipun ditemui pada perencanaan sekuler, namun tidak mempunyai nilai yang identik. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan kemanfaatan dan kerugiannya secara sosial adalah:

a. Kebutuhan sosial.

Kebutuhan sosial ini mencakup antara lain kebutuhan untuk diterima masyarakat (*daruriyat*), kebutuhan untuk saling menolong (*hajriyat*), kehalusan penyempurna etika dan estetika (*tahsiniyat*).

b. Kebutuhan mutlak (*absolut*).

Kebutuhan mutlak mencakup kebutuhan akan keyakinan dan moralitas, kehidupan berkeluarga, kesehatan dan perlindungan terhadap hak milik.

Seluruh aspek tersebut harus dipertimbangkan untuk mencapai sebesar mungkin kemanfaatan sosial. Sumber-sumber yang menyangkut kehidupan orang banyak seperti air, hutan, mineral dan kehidupan alamiah tidak dapat dimiliki perseorangan atau dimonopoli, tetapi dimiliki oleh publik untuk penggunaan dan keadilan bersama. Oleh karenanya dalam tahapan operasional tata guna lahan secara Islami, negara sebagai wakil seluruh masyarakat, ditunjuk sebagai pengelola maupun pelindung sumber-sumber publik tersebut, mencakup semua kehidupan alamiah dan tata guna lahan alamiah (*mawat*), tata kepemilikan lahan (*amiriyah*), pajak untuk tujuan sosial (*awqaf*) dan lahan-lahan untuk tujuan rekreatif (*harim*). Selanjutnya tata guna lahan di bawah aturan hukum Islam dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu (GTZ, 1998: 43):

Mulk: lahan yang dimiliki secara individual dengan hak kepemilikan secara penuh.

Miri: lahan yang dimiliki oleh negara dengan status hak pakai bagi penggunaannya.

Waqf: lahan publik, umumnya dimiliki oleh lembaga keagamaan.

Musha: lahan yang dimiliki secara kolektif dan berkaitan dengan tanah adat.

Adapun penjelasan lebih lanjut penggolongan tata guna lahan secara

Islami tersaji pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Klasifikasi lahan

No	Kategori Lahan	Jenis Lahan	Tata Guna Lahan (Land Use)	Keterangan
1	<i>Waqf</i> (lahan publik)	Lahan pemberian (<i>hubus</i>), lahan pembebasan (<i>fay</i>), lahan ganjaran (<i>sulh</i>).	Lahan untuk pungutan pajak pertanian, perikanan, kehutanan, dsb.	Merupakan lahan daerah taklukan/ pembebasan, lahan-lahan yang disepakati sebagai kompromi bersama.
2	<i>Mawat</i> (lahan alamiah)	Lahan yang belum terkelola, dataran banjir (<i>floodplains</i>), lembah, lereng bukit, dsb.	Perumahan, komersial, pertanian, dsb.	Kebanyakan lahan ini dimiliki secara individual melalui hibah dan warisan.
3	<i>Harim</i> (lahan/ kawasan lindung)	Semua jenis penggunaan lahan yang mempunyai tolok ukur spesifik untuk dilindungi.	Area rekreatif dan perlindungan lingkungan.	Masing-masing bentuk penggunaan lahan sesuai dengan fungsi lindungnya.
4	<i>Hima</i> (lahan cadangan)	Hutan produksi, hutan rimba, padang rumput.	Lahan pengelolaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.	Pada lahan ini terdapat pembatasan penggunaan maupun perijinannya.
5	<i>Ribat</i> (lahan pertahanan)	Pos-pos pertahanan, stasiun-stasiun, lahan strategis pertahanan termasuk benteng dan perkemahan tentara.	Pangkalan militer untuk menjaga serangan luar dan pertahanan permukiman sipil.	Sebagian besar lahan <i>ribat</i> menyatu dengan kota.
6	<i>Wetland</i> (lahan basah/gambut)	Lahan resapan, sumber air, sungai dan perairan.	Pertanian, perikanan, industri, penggunaan domestik.	Pada lahan ini terdapat aturan perpajakan dan pengendalian terhadap pengrusakan lingkungan.


Sumber: Zahradeen (1990), Jumare (2004), Hakim dan Zubair (2006) dalam Barau (2009), GTZ (1998).

Tabel 2. Jenis-jenis lahan pemberian/hibah

No	Kategori Lahan Pemberian/Hibah	Keterangan
1	Lahan non hibah (<i>alawaaf almu'bid</i>)	Lahan pemberian (<i>hubus</i>), lahan pembebasan (<i>fay</i>), lahan ganjaran (<i>sulh</i>), lahan pampasan perang (<i>ghanimah</i>)
2	Lahan hibah dengan kepemilikan tetap (<i>tamlik</i>)	<i>Mawat</i> (lahan alamiah), dan lahan tidur/lahan terlantar.
3	Lahan hibah secara temporer (<i>istighlal</i>)	Lahan pemberian secara temporer pada lahan publik (<i>musha</i>)
4	Lahan sewa (<i>arzaq</i>)	Lahan pertambangan yang disewakan bagi para pengembang (<i>miri</i>)

Sumber: Zahradeen (1990), Jumare (2004), Hakim dan Zubair (2006) dalam Barau (2009), GTZ (1998).

Dalam tahap operasionalnya, pengelolaan lahan secara *shari'ah* diorientasikan pada tercapainya *ta'alim al ard*, dengan pengelolaan yang melibatkan aspek legal, ekologis, partisipasi, kelembagaan, sosial dan manajemen lahan. Skema kerja tata guna lahan secara *shari'ah* adalah:

Gambar 2. Skema kerja tata guna lahan secara *shari'ah* (Barau, 2009)

Selanjutnya berkenaan dengan penjelasan masing-masing unit kerja pengelolaan lahan menurut *shari'ah* adalah:

a. Perundang-undangan lahan secara *shari'ah*


Dalam hal ini, lahan-lahan yang terutama dikategorikan dalam jenis hibah, dikelola oleh negara ataupun kelompok masyarakat berdasar ketentuan *shari'ah*, karena kedudukannya menyangkut hajat hidup orang banyak.

b. Konservasi sumber daya lahan

Lahan konservasi dalam *shari'ah* dicapai melalui konsep *harim* (lahan/

kawasan lindung). *Harim* sebagai orientasi *shari'ah* dalam penerapannya mencakup area yang sempit maupun luas dan harus dikelola oleh negara. Tujuannya adalah mengendalikan terjadinya eksploitasi sumber daya lahan secara berlebihan maupun perlindungan terhadap habitat makhluk hidup. Konsep ini untuk masa sekarang mempunyai padanan dengan kapasitas tampung (*carrying capacity*) lingkungan. Standar *harim* untuk beberapa kawasan adalah:

1. Kawasan desa/perkampungan mencapai radius 10–20 kilometer, mencakup area penyedia kayu untuk bahan bangunan dan bahan bakar serta padang rumput untuk ternak.
2. Kawasan perairan mencakup radius 500 meter untuk sungai yang diukur dari tepiannya, radius 250 meter untuk mata air dan 10 meter untuk sumur.



Gambar 3. Standar area desa berikut potensi sumber daya alamnya menurut *shari'ah* (Barau, 2009) dengan ilustrasi dari penulis (2010).

Kebijakan Lahan Secara Partisipatif

Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan terjadinya penyerobotan lahan serta tercapainya pembagian wewenang pengelolaan lahan, terutama untuk lahan hibah. Dalam hal ini, pemimpin masyarakat yang dianggap paling mengetahui keadaan masyarakatnya diperbolehkan untuk membagi wewenang tersebut. Guna mencapai ketertiban hidup bermasyarakat, maka partisipasi masyarakat dituntut dalam menjaga kelancaran hak pemakaian lahan. Demikian halnya dengan tata guna air, masyarakat tidak diperbolehkan membendung aliran dari hulu tanpa mempedulikan kebutuhan masyarakat di bagian hilir.

Lembaga Pengelola Lahan

Lembaga ini umumnya dipegang oleh pemimpin masyarakat, sehingga pemimpin tersebut dituntut untuk mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi untuk mampu mengelola lahan dengan baik bagi masyarakatnya. Dalam hal ini pemimpin masyarakat perlu membekali diri dengan pengetahuan penunjang seperti ilmu bumi dan penguasaan teknologi, selain moral yang tinggi sebagai pertanggungjawaban terhadap pencipta alam semesta dan kemanusiaan.


Tinjauan Operasional Tata Guna Lahan Islami dan Pengaruhnya terhadap Morfologi Perkotaan

Kota adalah leburan bangunan dan penduduk, sedangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah oleh pengaruh budaya tertentu, maka nilai Islami mempengaruhi pula morfologi kota masyarakat muslim (Ardian 2007: 20). Lahan sebagai wadah perwujudan fisik kota, menjadikan tata guna lahan melebur pula dalam perwujudan bentuknya. Dengan demikian, prinsip-prinsip tata guna lahan Islami mewarnai bentukan kota masyarakat muslim, dengan bentuk perwujudan diantaranya ditunjukkan oleh kota-kota di Jazirah Arab.

Kekhususan prinsip tata guna lahan Islami ditunjukkan dengan diberlakukannya prinsip privasi dan pemisahan secara tegas area untuk pria dan wanita, baik pada tingkatan kawasan kota maupun kaveling rumah tinggal. Prinsip tersebut menyatu dengan faktor-faktor budaya sebagai pembentuk lingkungan fisik sebagaimana ditemukan pada kebudayaan dunia secara umum, seperti kecenderungan membentuk struktur keluarga besar, adanya interaksi sosial yang kuat dan kesamaan perspektif budaya. Faktor-faktor tersebut menjadikan tata guna lahan maupun morfologi perkotaan di jazirah Arab berbentuk organik.


Bentuk kota organik terjadi dengan sendirinya (tidak terencana), dalam hal ini satu segmen kota berkembang secara spontan dengan bermacam-macam kepentingan yang saling mengisi sehingga akhirnya kota akan memiliki bentuk semauanya dan memiliki pola tidak teratur (non geometrik). Dalam suatu kota berbentuk organik terjadi saling ketergantungan antara lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Sebagai contoh jaringan jalan, bukan dipandang hanya sebagai jalur sirkulasi, tetapi menjadi ruang komunal dan ruang publik yang tidak teratur akibat adanya kontak sosial dan saling menyesuaikan antara penduduk asli dengan pendatang, serta antara kepentingan pribadi dan umum. Perubahan demi perubahan fisik dan sosial terjadi secara spontan. Apabila

salah satu elemennya terganggu, maka seluruh lingkungan akan terganggu juga, sehingga akan mencari keseimbangan baru. Demikian terjadi berulang-ulang. Masyarakat penghuni kota ini bermacam-macam yang merupakan percampuran antara berbagai macam manusia dalam suatu tempat (*place*) yang memiliki keseimbangan. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, saling menyimpang tetapi juga saling mendukung satu sama lain. Kota organik memiliki ciri khas pada kerjasama dalam pemeliharaan lingkungan sosial oleh masyarakat.



Gambar 4. Gambaran kota masyarakat Muslim di Kota Algier, Aljazair dengan bentuk organik (gambar kiri). Pola organik massa dan ruang terbuka kota masyarakat muslim di Kota Kuwait (gambar kanan) (Beaumont 1988, dalam Saoud 2002).

Dalam tinjauan lebih rinci terhadap morfologi organik pada kota masyarakat muslim, dapat ditemui kekhasan yaitu aspek keyakinan dan praktek agama menempatkan masjid sebagai pusat hierarki keruangan. Dalam posisinya sebagai pusat keruangan, masjid sering ditunjang oleh institusi keislaman (misal: madrasah) berikut aparaturnya (para ulama). Masjid dalam hal ini bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pengaturan segala masalah sosial kemasyarakatan. Dengan demikian masjid menjadi orientasi tatanan massa bangunan sekitarnya, serta pertumbuhan kota dari pusat ke pinggiran. Perlunya pemisahan antara kehidupan publik-privat serta area pria-wanita menyebabkan perlunya jalan-jalan sempit dan jalan buntu (*cul de sac*) sebagai jalur pemisah dan pelindung. Demikian halnya dengan aktivitas ekonomi sebagai kegiatan pertukaran barang-jasa dan pertemuan publik, terpisah dari area privat (hunian) dan hanya boleh dilakukan pada area-area publik maupun jalan-jalan utama. Adapun model morfologi inti kota-kota masyarakat muslim di Jazirah Arab tercantum pada Gambar berikut.



Gambar 5. Model morfologi inti kota masyarakat muslim di jazirah Arab (Saoud, 2002)

Simpulan

Secara filosofis, umat Islam memandang bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini dianggap sebagai wahyu. Alam semesta adalah semacam kitab suci, sehingga manusia berkewajiban untuk menangkap isi dan memaknai hal yang bersifat transendental. Untuk dapat menangkap dan memaknainya secara lengkap, maka al Quran dan al Hadits digunakan sebagai jiwa dalam kehidupan bermasyarakat dan membentuk lingkungannya, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan tata kelola lahan. Oleh karenanya, prinsip mendasar dalam tata guna lahan Islami adalah upaya penguatan dan memperindah hamparan bumi (*tahsin al ard*), dengan *shari'ah* sebagai pedoman tata laksanaannya. Inti dari prinsip tersebut adalah tercapainya keseimbangan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Allah SWT, sehingga membentuk kehidupan yang berkelanjutan (*sustainable*) dalam pelaksanaannya. Dalam masyarakat kontemporer yang terus berupaya mencari bentuk pembangunan berkelanjutan, layak kiranya jika idealisme dalam tata guna lahan secara Islami dipakai sebagai rujukan.

Daftar Pustaka

- Ardian, Bagus. 2010. *Teori Pertumbuhan Kota* (On line) (<http://www.p2kp.org/forumdetil.asp?mid=29826&catid=23>, Diakses 19 Februari 2010).
- Barau, Aliyu Salisu. 2009. *Shari'ah Framework for Land Resources Management: A Sustainable Opportunity for Muslim States?* Bonn-Jerman: IHDP Open Meeting.
- Broadbent, Geoffrey. 1996. *Emerging Concepts in Urban Space Design*. London: E&FN Spon.
- FAO/UNEP. 1999. *The Future of Our Land: Facing the Challenge. Guidelines for Integrated Planning for Sustainable Management of Land Resources*. Roma: FAO/AGLS.
- GTZ. 1998. *Land Tenure in Development Co-operation: Guiding Principles*, Weisbaden-Jerman: Universum Verlag.
- Llewellyn, Othman. 1983. *Shari'ah Values Pertaining to Landscape Planning and Design*.
- Proceeding of International Seminar on Islamic Architecture and Urbanis. Damman: College of Architecture and Planning King Faisal University.
- Nasution, Zulkifli. 2005. *Evaluasi Lahan Daerah Tangkapan Hujan Danau Toba sebagai Dasar Perencanaan Tata Guna Lahan untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap dalam bidang ilmu survey tanah dan evaluasi lahan. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.
- Putrie, Yulia Eka. 2007. *Arsitektur Islami: Tataran Filosofis, Teoretis dan Operasional*. Makalah disajikan dalam Diskusi Rutin, Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Islam Negeri (UIN), Malang, 24 April 2008.
- Saoud, Rabah. 2002. *Introduction to Islamic City* (On line) (<http://www.muslimheritage.com>, Diakses tanggal 1 Februari 2010).
- Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban Design Process*. USA: Van Nostrand Reinhold Company Inc.
- Zahnd, Markus. 1999. *Perancangan Kota Secara Terpadu: Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.